



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Yang Terhormat:

1. Panitera;
2. Kepala Biro/Pusat/Inspektur/Panitera Muda;
3. Kepala Bagian/Bidang;
4. Kepala Subbag/Subbidang;
5. Pejabat Fungsional Tertentu/Khusus/Umum;
6. Pegawai Perbantuan Polri;
7. Pegawai PPNPN;
8. Pegawai Mancadaya.

di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Umum

Bahwa sehubungan dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Diseases-19 (Covid -19)*, serta melengkapi surat edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan dan Imbauan Kesehatan Terkait *Covid-19*, perlu menetapkan surat edaran terkait Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

B. Maksud dan Tujuan

- a. Mencegah dan mengurangi penyebaran, serta melindungi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi, serta keluarganya dari resiko *Covid -19*.
- b. Memberikan panduan *Work From Home (WFH)* bagi pegawai Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran *Covid -19*.
- c. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Dalam surat edaran ini memuat panduan untuk Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.



D. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19*;
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

E. Isi Edaran

Bahwa terkait perkembangan situasi dan kondisi terakhir mengenai *Corona Virus Diseases-19* yang semakin meningkat dan untuk mengantisipasi penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Diseases-19*, di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, bersama ini disampaikan kepada Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh Pegawai beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Kehadiran

- a. Prinsip pelaksanaan pekerjaan dan tugas dinas dilakukan di rumah (work From Home) selama 2 (dua) bulan dengan evaluasi dan melihat perkembangan penanganan penyebaran Covid-19 dalam dua minggu pertama;
- b. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I/setara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/setara, Pejabat Administrator/Eselon III, dan Pejabat Pengawas/Eselon IV dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa;
- c. Pimpinan Unit Kerja (Eselon II) mengatur pelaksanaan kehadiran bagi pejabat pelaksana/Jabatan Fungsional setara, Perbantuan Polri, PPNP, dan



Mancadaya, baik secara keseluruhan atau pun bergantian sesuai dengan kebutuhan unit kerja dimaksud dengan memperhatikan/mempertimbangkan:

- Peta sebaran *COVID-19* yang dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Daerah;
 - Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - Usia pegawai (50 tahun ke atas);
 - Domisili pegawai saat ini;
 - Moda transportasi yang digunakan;
 - Waktu tempuh menuju ke kantor;
 - Kondisi Kesehatan;
 - Riwayat perjalanan luar negeri dalam 28 hari terakhir;
 - Terdapat anggota keluarga serumah yang suspect *COVID-19*.
- d. Bagi pegawai yang ditugaskan bekerja di kantor, tidak melakukan absensi pada mesin *finger print*, namun diwajibkan membuat bukti swafoto (*selfie*) kehadiran di depan jam yang ada pada mesin *finger print*, jam yang berada di area *lobby* Medan Merdeka Barat, Lobby Abdul Muis, dan jam yang berada pada ruang kerja dan dikirimkan ke Publik Temp (keterangan lebih lanjut diinfokan melalui *SMS Blast*);
- e. Bagi pegawai yang tidak ditugaskan bekerja di kantor, wajib menjalankan sistem kerja dari rumah (*Work From Home*), tanpa melakukan absensi *finger print*. Namun membuat foto pada saat sedang melaksanakan pekerjaan di rumah dan mengirimkan ke atasan langsung.

2. Mekanisme Sistem Kerja dari Rumah (*Work From Home*)

- a. WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan *output*, koordinasi, *meeting*, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai, dan bukan merupakan hari libur;
- b. Pegawai yang mendapat penugasan WFH, harus tetap berada di kediaman /tempat tinggal dalam wilayah Jabodetabek, kecuali cuti yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal;
- c. Dalam hal pegawai harus meninggalkan tempat tinggal untuk kepentingan mendesak terkait kebutuhan kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan;
- d. Pegawai yang mendapat penugasan WFH, mengerjakan pekerjaannya melalui SIKD, aplikasi, atau media elektronik lainnya pada Mahkamah Konstitusi.



- e. Penanganan *troubleshooting* SIKD, aplikasi, atau media elektronik lainnya dapat menghubungi Call Center Pustik 021-23529000 (ext 18112) atau pada nomor 081388334686;
- f. Atasan langsung pegawai yang mendapat penugasan WFH, bertanggung jawab atas pelaksanaan WFH yang pelaksanaannya sebagaimana pada butir (d);
- g. Penerapan WFH dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, dengan evaluasi dan melihat perkembangan Covid-19 setiap 2 (dua) minggu;
- h. Penerapan WFH tidak mengubah kebijakan terkait hak pegawai.

3. Penanganan *Suspect COVID-19*

- a. Bagi Hakim/Dewan Etik yang mengalami indikasi terinfeksi *COVID-19* ditangani secara langsung oleh Tim Medis Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan rumah sakit rujukan *COVID-19* yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
- b. Bagi seluruh pegawai yang mengalami indikasi terinfeksi *COVID-19*, diharuskan melapor kepada atasan langsung dan/atau menghubungi fasilitas kesehatan setempat, dan/atau melakukan karantina diri sesuai pertimbangan petugas medis atau pihak yang berwenang;
- c. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengkoordinasikan, mensosialisasikan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memberikan bantuan atau dukungan bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi, serta turut memantau pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
- d. Informasi tentang penanggulangan serta perkembangan penyebaran *COVID-19* dapat diakses melalui *call center* Dinkes DKI 112;
- e. Informasi tentang bantuan medis di lingkungan Mahkamah Konstitusi dapat menghubungi Hotline 021-23529000 (ext 18285) atau 081394277776/085891930875.

4. Pengaturan Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Mahkamah Konstitusi

- a. Melakukan pemeriksaan suhu badan kepada Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai, dan seluruh *stake holders*;
- b. Melakukan penyemprotan *disinfectant* pada sarana dan prasarana kantor/asrama dan bangunan lainnya secara berkala;



- c. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, gagang pintu, tombol *lift*, pegangan tangga, dan alat-alat fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan *disinfectant* setiap hari;
- d. Menyediakan akses sarana pencuci tangan (*hand sanitizer*) di setiap pintu masuk;
- e. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat strategis di lingkungan unit kerja dan memperbanyak serta menyebarluaskan informasi pencegahan penyebaran *COVID-19* di seluruh media komunikasi internal;
- f. Menyediakan satu ruang isolasi/ruang transit yang bertempat di Ruang AACC bagi pegawai atau tamu yang terindikasi *COVID-19*.

5. Pengaturan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan pengajuan permohonan dilakukan secara *online*, pojok digital atau media elektronik lainnya;
- b. Pelaksanaan persidangan ditiadakan sampai dengan tanggal 30 Maret 2020, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah;
- c. Kegiatan kunjungan, magang, penelitian, konsultasi, bimtek, dan lain-lain ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian;
- d. Seluruh pelayanan publik berbasis sistem informasi yang tersedia pada *website* Mahkamah Konstitusi tetap aktif.

F. Penutup

1. Butir E.5.b telah diperbaiki (ralat) sebagaimana mestinya;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan yang baru.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2020

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

Tembusan YM/Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Hakim Konstitusi;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Dewan Etik Hakim Konstitusi.

